



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DENGAN  
UNIVERSITAS SEMARANG

NOMOR : 421.5/043/2023  
NOMOR : 1807/USM.H/G/2023

TENTANG

PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DALAM RANGKA  
MENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI  
PROVINSI JAWA TENGAH

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh delapan bulan Juli Tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. GANJAR PRANOWO : Gubernur Jawa Tengah berkedudukan di Semarang, Jalan Pahlawan Nomor 9, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SUPARI : Rektor Universitas Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Yayasan Alumni UNDIP Semarang Nomor : 08/SK/YA-UNDIP/2021 Tanggal 01 NOVEMBER 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Tlogosari, Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah merupakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi di Jawa Tengah.

2. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Swasta yang didirikan berdasarkan Keputusan Koordinator Kopertis VI Nomor 1543/K/Kop/VI/1987 tentang Pendirian Politeknik Semarang dan SK menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160/D/O/1993 tentang Perubahan Bentuk Menjadi Universitas Semarang.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi guna Pengembangan Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan melalui Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Pengembangan, dan Peningkatan Kerjasama di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan melalui kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan memanfaatkan sumber daya PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan dan simbiosis mutualisme.

#### Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
  - a. Pengembangan Olahraga;
  - b. Pendidikan;
  - c. Penelitian dan Publikasi;
  - d. Pengabdian kepada masyarakat;
  - e. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
  - f. Pelayanan masyarakat di bidang hukum, dan
  - g. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh para pihak, yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama.

#### Pasal 3 JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 4  
PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilarang bertentangan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila terdapat ketidaksesuaian perjanjian Kerjasama dengan Kesepakatan Bersama ini, maka perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang objek Kerjasama, materi muatan pengaturan kerjasama, prosedur, mekanisme, kedudukan dan tanggung jawab dan lain sebagainya yang harus dijalankan oleh PARA PIHAK.
- (5) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya termasuk perlindungannya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 5  
SUMBER BIAYA

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah
2. Anggaran Universitas Semarang
3. Sumber Dana lain yang sah dan tidak mengikat

Pasal 6  
KORESPONDEN

Setiap korespondensi dan pemberitahuan sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan harus dianggap telah diberikan dan diterima jika dikirim secara pribadi atau dengan surat atau *faxsimile* (atau dengan cara pengiriman lainnya yang dapat dijadikan sebagai alat bukti) yang dialamatkan ke :


PIHAK KESATU : Pemerintah Provinsi Jawa Tengah  
U.p Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerja Sama  
SETDA Provinsi Jawa Tengah  
Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugasari Kec. Semarang Selatan Kota  
Semarang, Jawa Tengah 50249  
Telp. 024-831-1174  
Fax. 024-844-5558  
Email : ksdnjateng@gmail.com



PIHAK KEDUA : Universitas Semarang  
Jalan Soekarno Hatta RT.7/RW.7, Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan  
Kota Semarang, Jawa Tengah 59160  
Telp. 024-6702757  
Fax. 024-6702272  
Email : univ smg@usm.ac.id

Pasal 7  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.



PIHAK KEDUA : Universitas Semarang  
Jalan Soekarno Hatta RT.7/RW.7, Tlogosari Kulon, Kec. Pedurungan  
Kota Semarang, Jawa Tengah 59160  
Telp. 024-6702757  
Fax. 024-6702272  
Email : univ smg@usm.ac.id

Pasal 7  
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

